

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* (Studi Analisis Putusan Nomor
105/Pid.B/2019/PN.Gin)**

Muhammad Rizaldi Ma'ruf,¹ Arfan Kaimuddin,² Faisal³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 5519932, Fax: (0341) 552249
E-mail: mrizaldimaruf@gmail.com

ABSTRACT

The crime of persecution is one form of crime that has become a social problem among the community, one of the forms of interest has become an early problem of persecution crimes committed by debt collectors against their debtors where debt collectors are hired by creditors to collect their debts. This research discusses the legal arrangements regarding debt collectors in the debt collection process, the causes of debt collectors committing criminal acts of persecution and the forms of criminal acts committed by debt collectors in a criminological review. This research uses normative juridical methods. The results of the research are, strengthening debt collection rules, making countermeasures and finding the causes of debt collectors committing criminal acts of persecution.

Keywords: *Crime, Persecution, Criminologist, Debt Collector*

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi masalah sosial dikalangan masyarakat, salah satu bentuk kepentingan menjadi sebuah masalah awal kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh penagih hutang (*debt collector*) terhadap debiturnya yang mana penagih hutang (*debt collector*) disewa oleh kreditur untuk menagih hutang-hutangnya. Penelitian ini membahas pengaturan hukum tentang *debt collector* pada proses penagihan hutang, penyebab *debt collector* melakukan tindak pidana penganiayaan dan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* dalam tinjauan kriminologis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu, memperkuat aturan penagihan hutang, melakukan upaya-upaya penanggulangan dan menemukan penyebab *debt collector* melakukan tindak pidana penganiayaan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penganiayaan, Kriminologis, Debt Collector*

PENDAHULUAN

Keberadaan jasa peminjaman uang memiliki nilai dan peran yang sangat penting dalam semua bagian kehidupan. Baik jasa pinjaman melalui bank ataupun melalui online. Masyarakat juga berubah menjadi Masyarakat informasi, yang menyebabkan perkembangan teknologi semakin cepat sehingga perangkat dan jaringan informatika semakin maju. Sistem informasi menjadi lebih rumit dan dapat diandalkan.⁴ Teknologi informasi berkembang begitu pesat sehingga mulai memberikan dampak yang tidak terlalu terasa pada setiap aspek

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Siswanto sunarso, (2009), *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*: Studika Susprita Mulyasari, Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 39-40

kehidupan manusia. Penggunaan televisi, telepon seluler dan internet sudah bukan hal yang asing lagi atau baru, terutama di kota-kota besar dan produk-produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.⁵

Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi positif terhadap perubahan cara pandang dan tindakan masyarakat, serta aspek pelayanan publik yang diarahkan kemudian melengkapi perangkat informasi yang lebih kekinian. Di era globalisasi ini, tidak ada tindakan Masyarakat yang dapat dilakukan tanpa bantuan teknologi. Demikian pula, lembaga keuangan mulai beralih ke lembaga keuangan berbasis teknologi. Adapula lembaga keuangan yang mana ini adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, pembiayaan otomotif dan/atau usaha kartu kredit.⁶ Di sisi lain, seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem keuangan, kejahatan yang beroperasi melalui penggunaan situs web telah muncul. Ada beberapa julukan atau sebutan lain untuk bentuk kejahatan ini, termasuk kejahatan dunia maya.⁷ Kejahatan ini didefinisikan secara hukum sebagai kejahatan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Kejahatan yang dilakukan oleh suatu Perusahaan atau lembaga pembiayaan kredit, khususnya pihak Perusahaan atau lembaga menyewa *debt collector* untuk menagih hutang kepada debitur. Namun dalam praktiknya, *debt collector* jarang bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, malah cenderung melakukan pelanggaran seperti intimidasi, ancaman dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.⁸ Tindakan *debt collector* sangat merugikan debitur dan telah melanggar peraturan hukum di Indonesia. *Debt collector* tidak segan-segan mengancam debitur yang tidak mengembalikan uang pinjamannya, antara lain dengan mengancam akan membunuh debitur, membagikan data pribadi debitur, membunuh keluarga, mencelakai teman-temannya dan melakukan ancaman lainnya. Dalam hal ini *debt collector* sudah menyalahi peraturan yang berlaku Di Indonesia.

Perbuatan *debt collector* tersebut diduga merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara langsung kepada debitur, menurut hukum Indonesia. Sangat menantang untuk memecahkan masalah sosial penganiayaan sebagai kejahatan. Oleh karena itu, selama manusia terus menjalani kehidupannya dalam konteks masyarakatm kejahatan akan tetap

⁵ Didik M. Arif Mansur dan Elisa Tris Gulton, (2005), *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta: Refika Aditama, h. 121

⁶ Lembaga Pembiayaan, Diakses pada Oktober 05 2023, Otoritas Jasa Keuangan: <https://ojk.go.id/kanal/iknb/lembaga-pembiayaan.aspx>

⁷ Barda Nawawi Arief, (2006) *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 1

⁸ M. Khoidin, (2010), *Debt Collector dan Kekerasan*, Jakarta: Republika, h. 6

menjadi persoalan. Menganiaya orang dalam masyarakat adalah kejahatan sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek tertentu dari struktur sosial budaya itu daripada terjadi dengan sendirinya.

Masalah kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* ini sudah bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada khususnya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dan perlu diadakan upaya-upaya penanggulangannya sehingga tidak meresahkan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah yaitu: bagaimana pengaturan hukum tentang *debt collector* dalam penagihan hutang kepada debitur,? Apa sajakah faktor-faktor penyebab *debt collector* melakukan tindak pidana penganiayaan? Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, serta menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Debt Collector dalam Penagihan Hutang Kepada Debitur

1. Pengaturan Hukum dan Kedudukan Hukum Debt Collector dalam Penagihan Hutang Kepada Debitur

Dasar hukum dalam menggunakan jasa *debt collector* dalam hukum Indonesia belum diatur sepenuhnya khususnya mengatur mengenai kerja *debt collector* atau penagih hutang di Indonesia. Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih hutang kepada debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Debt collector sebenarnya merupakan pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh kreditur untuk melakukan penagihan hutang. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.⁹ Dengan

⁹ Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

adanya pemberian kuasa tersebut, hal ini telah digariskan dasar hukum sahnya pemberian kuasa, dimana dalam penagihan hutang kredit, kreditur memberikan kuasa kepada debt collector untuk melakukan penagihan pada pemegang kartu yang lalai dalam membayar kewajiban hutangnya.

Berdasarkan hukum penggunaan jasa pihak ketiga lain dalam pekerjaan menagih hutang, khususnya di bidang perbankan telah ada aturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/17/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Namun untuk melakukan kegiatan ini, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dilihat pada ketentuan butir VII.D angka 4 Surat Edaran tersebut yang menyebutkan bahwa dalam bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan kartu kredit. Penerbit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ada pula ketentuan yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian bagi perusahaan peminjaman uang dan modal yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain pada bagian prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan penagihan kredit yang disebutkan bahwa:

- a. Cakupan penagihan kredit yang dalam ketentuan ini adalah penagihan kredit secara umum, termasuk penagihan kredit tanpa agunan dan hutang kartu kredit.
- b. Penagihan kredit yang dapat dialihkan penagihannya kepada pihak lain adalah kredit dengan kualitas macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas perusahaan.
- c. Perjanjian kerjasama antara perusahaan dan penyedia jasa *debt collector* harus dilakukan dalam bentuk penyedia jasa tenaga kerja.
- d. Perusahaan wajib memiliki kebijakan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰

Setelah melihat beberapa aturan tentang proses penagihan hutang kredit yang dilakukan oleh *debt collector* yang mana aturan-aturan tersebut diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia dan juga Surat Edaran Bank

¹⁰ Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Bab VI. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan bagian C tentang Ketentuan Kehati-hatian mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, h. 140-142.

Indonesia yang mana dari semua peraturan tersebut hanya berisi tentang proses pengalihan tagihan kepada pihak ketiga dan juga etika-etika penagihan yang harus dijalani *debt collector*. Secara hierarki Peraturan Bank Indonesia tidak bisa disamakan dengan Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah jadi jika dilihat dari beberapa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* memang harus diselesaikan menggunakan ketentuan yang lain, karena didalam aturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak menyebutkan tentang hukuman jika *debt collector* melanggar ketentuan dalam kerjanya pun ketika dilihat dari sisi Undang-Undang yang ada *debt collector* hanya sebagai pihak ketiga yang diberikan surat kuasa oleh kreditur untuk menagih hutang.

Perjanjian pelimpahan kuasa itu ditetapkan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus di sektor keuangan, tersedia ketentuan perundang-undangan di mana memfasilitasi perbankan memanfaatkan jasa pihak ketiga dalam menagih hutang. Ketentuan dasar hukum *debt collector* itu di tetapkan pada:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (“PBI 11/2009”) seperti yang sudah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia N0. 14/2/PBI/2012 mengenai Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (“PBI 14/2012”).
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 mengenai Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP Tahun 2016 mengenai Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- d. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP Tahun 2016 mengenai Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

2. Pertanggungjawaban Debt Collector Dalam Penagihan Hutang Kepada Debitur

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *toerekenbaarheid*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Menentukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berarti harus didasari pada suatu tindak pidana dan siapakah yang bertanggungjawab. Dalam menentukan dan merekonstruksikan subyek yang bertanggungjawab dalam hal terjadinya tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh *debt collector*/pihak ketiga dalam penagihan piutang terhadap debitur. Maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang menjadi pijakan untuk menentukannya, persoalan yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana masih tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila orang itu tidak melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang masih berlaku berorientasi subyek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi.¹¹ Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, yaitu:¹²

¹¹ Dwijda Priyatno, (2004), *Kebijakan legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, h. 51.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, (2007), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, h. 59.

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus mewakili pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah memuat berbagai ketentuan pidana yang mengkriminalisasi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank. Namun masih banyak perilaku pidana oleh orang dalam dan pihak-pihak yang berkaitan dengan bank seperti halnya *debt collector* bank belum diatur. Undang-undang Perbankan juga belum banyak mengkriminalisasi kejahatan terhadap debitur bank yang dilakukan oleh orang luar. Kejahatan terhadap debitur, baik yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar sebagai pihak terkait dengan bank seperti penggunaan jasa penagihan hutang (*debt collector*).

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Debt Collector Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* tidak selalu secara langsung terjadi, tetapi ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Kejahatan penganiayaan ini termasuk dalam jenis kejahatan kriminal. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara utuh apabila dikaji dalam kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang pelaku kejahatan pidana.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Penganiayaan ini juga banyak menyebabkan masyarakat khawatir terulang kembali. Secara umum, faktor lingkungan menjadi penyebab utama terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah *debt collector* yang berikut dikaji dalam ilmu kriminologi:

1. Penegakan Hukum Yang Lemah
2. Kerusakan Moral
3. Teknologi Canggih

Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor lain yang diantaranya melibatkan tekanan ekonomi, organisasi dan faktor-faktor psikologis individu. Berikut adalah beberapa faktor penyebab *debt collector* melakukan penganiayaan, yaitu:¹³

1. Tekanan Kinerja dan Target

Debt collector sering diberi target tertentu untuk mengumpulkan sejumlah hutang dalam waktu tertentu. Tekanan ini dapat menciptakan situasi dimana mereka merasa terdesak untuk mencapai tujuan mereka, yang mengarah pada perilaku agresif atau penganiayaan.

2. Insentif Finansial

Sistem insentif finansial yang memberikan bonus atau komisi berdasarkan jumlah hutang yang berhasil dikumpulkan dapat mendorong perilaku agresif. Keinginan untuk mendapatkan imbalan finansial tambahan dapat membuat beberapa *debt collector* mengambil tindakan melampaui batas.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi di Perusahaan pengumpul hutang dapat memainkan peran penting. Jika Perusahaan memberikan penekanan terlalu besar pada pengumpulan hutang tanpa mempertimbangkan etika dan batas-batas hukum, ini dapat memberikan sinyal kepada karyawan bahwa tindakan agresif diizinkan atau bahkan dihargai.

4. Stress dan Kecemasan

Kondisi stress yang tinggi atau kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang mengelola emosi dengan baik.¹⁴ *Debt collector* yang merasa tertekan atau cemas karena tekanan pekerjaan mereka dengan cara yang tidak tepat.

5. Kurangnya Pelatihan dan Pengawasan

Kurangnya pelatiba yang memadai atau pengawasan dari pihak manajemen dapat menyebabkan beberapa *debt collector* tidak memahami atau mengabaikan praktik-praktik yang benar. Pelatihan yang kurang dapat membuat mereka tidak tahu menangani situasi tanpa menggunakan kekerasan.

¹³ Rizky Febri Dewanti, (2017), *Debt Collector dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 9

¹⁴ Kartini Kartono, (2003), *Patalogi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 70.

6. Ketidakpastian Pekerjaan

Jika ada ketidakpastian pekerjaan atau ancaman kehilangan pekerjaan, beberapa *debt collector* mungkin merasa perlu untuk meningkatkan usaha mereka, bahkan jika itu berarti melampaui batas etika dan hukum.

7. Kepribadian Individu

Beberapa *debt collector* mungkin memiliki kepribadian atau karakteristik individu tertentu yang membuat lebih rentan terhadap perilaku agresif. Ini bisa melibatkan Tingkat impulsivitas yang tinggi, kurangnya empati atau ketidakmampuan untuk mengelola emosi dengan baik.¹⁵

8. Tekanan dari Pemberi Hutang

Pemberi hutang yang memberikan tekanan ekstra atau meminta *debt collector* untuk menggunakan taktik agresif dapat mempengaruhi perilaku mereka. Tekanan dari pemberi hutang untuk mengumpulkan hutang dengan segala cara dapat mendorong tindakan yang melampaui batas.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, bisa diketahui bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*. Selanjutnya, pada bagian ini penulis akan menjelaskan upaya-upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan penganiayaan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang mana harus dilakukan sebelum ataupun sesudah terjadinya kejahatan. Dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dilakukan melalui berbagai upaya sebagai berikut:¹⁶

a) Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif ialah upaya-upaya awal yang akan dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Cara-cara yang akan dilakukan dalam penanggulangan pre-emptif ialah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga nantinya norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.¹⁷ Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan tindakan tersebut maka tidak akan

¹⁵ *Ibid*, h. 72.

¹⁶ Soedarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h. 113

¹⁷ M. Ali Zaidan, (2016), *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 112-114

terjadi kejahatan. Jadi, upaya pre-emptif ini adalah upaya untuk mencegah *debt collector* melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana penganiayaan kepada debiturnya.

b) Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif yang telah penulis uraikan diatas merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan terjadinya kejahatan. Upaya preventif ini menitikberatkan kepada menghilangkannya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahata perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terulang kembali kejahatan yang sama.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi *debt collector* melakukan tindak pidana penganiayaan. Sehingga dengan upaya preventif dan juga kehendak-kehendak yang telah penulis jelaskan dapat meminimalisasi tindak pidana yang akan dilakukan oleh *debt collector* kepada debitur, upaya tersebut ialah bagian dari penyuluhan hukum yang dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat.

c) Upaya Represif

Upaya represif dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Penguatan penegakan hukum dengan cara memastikan aparat penegak hukum, seperti kepolisian yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menindak tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.
- b. Tindakan hukum terhadap *debt collector* yang melanggar aturan dan melakukan tindak pidana penganiayaan, untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa

Dengan adanya upaya pre-emptif, preventif dan represif yang komprehensif, diharapkan dapat mengurangi kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan *debt collector* dan menciptakan lingkungan penagihan hutang yang lebih adil dan terkendali.

C. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Debt Collector Pada Proses Penagihan Hutang dalam Tinjauan Kriminologis

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* yang terjadi di Kabupaten Gianyar Bali dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Gin. Terdakwa Gede Wahyuda Eka Pratama pada hari Selasa, 10 April 2018, sekitar jam 11.00 WITA di Grafiti Rafting Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Gusti Bagus Ngurah Suryawan. Peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa bersama saksi I Gusti Putu Gede Ariwinata alias Pak Keke, seorang penagih utang dari PT. Andalan Finance, datang ke Grafiti Rafting untuk menagih angsuran kredit yang belum dibayar oleh saksi korban.

Dikarenakan saksi korban tidak membayar angsuran, terdakwa dan Pak Keke bertemu dengan saksi korban. Terdakwa menanyakan keberadaan mobil Izusu Panther yang di kredit di PT. Andalan Finance kepada saksi korban. Saksi korban menolak untuk menunjukkan mobil tersebut dan meminta waktu untuk membayar tunggakan utang. Akibatnya, terjadi tarik-menarik antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian, terdakwa yang emosi, menantang saksi korban untuk berkelahi. Terdakwa memukul saksi korban satu kali menggunakan tangan kanan yang dikepal, mengenai ulu hati saksi korban. Saksi korban yang takut berlari meninggalkan terdakwa. Akibat pukulan tersebut, saksi korban mengalami luka memar berwarna kemerahan pada dada bagian tengah dengan ukuran dua kali satu sentimeter.

Berdasarkan *visum et repertum* tanggal 12 April 2018 yang dibuat oleh dr. I Gusti Ngurah Agung Wicaksana, dokter pada Rumah Sakit Ari Canti, ditemukan bahwa luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan bahaya maut. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tuntutan yang diajukan terhadap Gede Wahyuda Eka Pratama adalah menyatakan bahwa ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan, dengan pemotongan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan diperintahkan untuk tetap ditahan. Selain itu, terdakwa juga dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.

Dalam putusan akhir, terdakwa Gede Wahyuda Eka Pratama dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah penjara selama 2 bulan dan 10 hari, dengan pemotongan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan, dan juga dikenai biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00.

Kriminologi juga dapat memberikan kontribusi dalam mencari tahu faktor penyebab *debt collector* karena kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja maupun lingkungan sekolah. Faktor ini juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Untuk mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum kriminologi muncul, maka disini penulis akan menganalisa menggunakan tinjauan kriminologi terkait penyebab tindak pidana yang dilakukan *debt collector* karena melihat penyebab terjadinya kejahatan tidak berorientasi pada strata sosial. Penulis akan menggunakan 2 (dua) teori untuk mencari tahu penyebab terjadinya kejahatan yakni dengan: teori ekologis dan teori faktor ekonomi.

a) Teori Ekologis

Teori ekologis adalah teori yang mencari tahu sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh.¹⁸ Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Pada kasus tindak pidana penganiayaan diatas adalah sebab dari kejahatan yang dilakukan dari lingkungan manusia. Kasus yang terjadi salah satu penyebabnya memang kurang baiknya sistem keamanan didaerah tersebut dan mengakibatkan *debt collector* tersebut melakukan penganiayaan.

b) Teori Faktor Ekonomi

Teori faktor ekonomi melihat terjadinya akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang sering kali terjadi akibat dari padatnya penduduk suatu daerah dikarenakan urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat dan banyaknya pengangguran di daerah tersebut.¹⁹ Faktor ekonomi juga meliputi pada tuntutan

¹⁸ Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, h. 98

¹⁹ Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, h. 101

pekerjaan, tuntutan pekerjaan inilah yang menjadi penyebab *debt collector* melakukan kejahatan dalam hal ini penganiayaan, diluar faktor tersebut adapula penyebab lain yakni dijanjikan bonus apabila pada saat melakukan penagihan *debt collector* berhasil mencapai targetnya.

Penyebab inilah yang mengakibatkan kebanyakan *debt collector* melakukan perbuatan melawan hukum untuk mencapai target dari Perusahaan, apabila *debt collector* dalam melakukan penagihan tidak mencapai yang ditargetkan oleh Perusahaan maka bonus tidak akan diberikan bahkan jasanya pun tidak akan dipakai lagi oleh perusahaan. Maka akan muncul persaingan yang sangat ketat dan mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran, hal seperti ini sering terjadi di kota-kota besar akibat urbanisasi dari daerah berpindah ke kota. Teori faktor ekonomi melihat sangat jeli ketimpangan sosial yang terjadi karena semakin banyak pengangguran maka akan mengakibatkan masyarakat mencari cara untuk mempertahankan hidupnya termasuk melakukan kejahatan.

KESIMPULAN

1. Perilaku *debt collector* dalam penagihan hutang sesuai aturan yang berlaku di Indonesia harus mengedepankan etika dan norma yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia. Bahwa penggunaan jasa pihak ketiga diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012 perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Dalam bekerja sama dengan Perusahaan penyedia jasa penagihan (*debt collector*) wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang terdapat di Butir VII.D Angka 4 Surat Edaran tersebut. *Debt collector* diwajibkan menggunakan identitas resmi dan dilarang menggunakan cara yang berupa ancaman serta hal-hal yang merugikan debitur. Pihak kreditur harus sudah memastikan bahwa *debt collector* yang mereka pilih sudah mendapatkan pelatihan dan memiliki sertifikat resmi.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* ada enam antara lain tekanan kinerja dan target, insentif finansial, budaya organisasi, stress dan kecemasan, kurangnya pelatihan dan pengawasan dan ketidakpastian pekerjaan. Upaya menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* khususnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang pertama upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kedua upaya preventif dengan cara mediasi permasalahan dengan cara Kerjasama dengan instansi yang

bergerak dalam hal memberikan perlindungan kepada masyarakat dan ketiga upaya represif dengan cara menindak secara langsung segala tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* baik pada saat mendapat laporan maupun kedatangan langsung di lokasi.

3. Bentuk tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gin masuk pada klasifikasi penganiayaan biasa, kasus tersebut terjadi akibat dari tidak kooperatifnya debitur dan tindakan *debt collector* pada saat menagih jaminan hutang dilakukan dengan cara memaksa, maka timbulnya penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* kepada debitur yang mengakibatkan debitur mengalami luka pada bagian dada. Kriminologi menganalisa kasus tersebut menggunakan dua teori yakni teori ekologis dan teori faktor ekonomi yang teori yang digunakan ini untuk melihat apa yang menjadi penyebab *debt collector* melakukan penganiayaan dan dapat disimpulkan bahwa penyebab pertama kejahatan itu muncul karena lingkungan manusia dan lingkungan sosial. Sedangkan, teori faktor ekonomi menyebutkan bahwa penyebab kejahatan itu terjadi dikarenakan faktor tekanan pekerjaan, meningkatnya pengangguran di daerah perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Alam dan Amir Ilyas. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books
- Abintoro Prakoso. 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Adami Chazawi. 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 1994, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anang Priyanto. 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak
- Andi Hamzah. 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Juhan Nasution. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya.
- Barda Nawawi Arief. 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Bab VI. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan bagian C tentang Ketentuan Kehati-hatian mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- CR-27. 2022, *Jerat Pidana Bagi Debt Collector Pinjol Ilegal*. Diakses Pada 15 Oktober 2023. Hukum Online. Website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/debt-collector-pinjol-ilegal-lt61d6a77d3d48e/>
- Dedi Afandi. 2017, *Visum Et Repertum tata laksana dan Teknik pembuatan*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Didik M. Arif Mansur dan Elisa Tris Gultom. 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta: Refika Aditama.
- Dwijda Priyatno. 2004, *Kebijakan legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo.
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- E.Y. Kanter. 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Erling Eide, Paul H. Rubin and Joanna M. Shepherd, *Economics of Crime, Foundations and Trend in Microeconomic*, Vol. 2, No. 3, (2006).
- Febrianti V. F. Parengkuan. 2021, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP*, Vol. 10 No. 4: *Lex Crimen*.
- H. M Ridwan dan Ediwaran. 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press.
- Halimah Humayra Tuanaya. 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan, Vol.7 No.1, Universitas Pamulang.
- Hilman Hadikusuma. 1983, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.I. S. Susanto. 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Indah Sri Utami. 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- J. M. Van Bammel. 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jilmy Asshiddiqie. 2006, *Konstitutsi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kartini Kartono, 2003, *Patalogi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 70.

- Leden Marpaung. 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Santoso. 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cet. I, Yogyakarta: Cakrawala.
- M. Ali Zaidan. 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Khoidin. 2010, *Debt Collector dan Kekerasan*, Jakarta: Republika.
- Manumpak Pane. 2014, *Peranan Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Refleksi Hukum
- Mentari Nuralya F., Neni Sri Imaniyati, Rimba Supriatna. 2022, *Kedudukan Hukum Debt Collector dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan dan Tanggung Jawabnya Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, Volume 2, No.1. Bandung Conference Series: *Law Studies*
- Moeljatno. 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nisa Maulan Shofa. 2023, *Apa Itu Debt Collector, Tugas, Cara Kerja, dan Etika Penagihan*. Diakses Pada 13 Oktober 2023. Kita Lulus. *Website*: <https://www.kitalulus.com/seputar-kerja/debt-collector-adalah>
- Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Pembiayaan*, Diakses Pada 05 Oktober 2023. IKNB. *Website*: <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penagihan kepada Konsumen dalam Pasal 7 dan Pasal 8
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- Moeljatno. 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gin
- R. Soesilo. 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia

- R. Soeparmono. 2016, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Rizky Febri Dewanti. 2017, *Debt Collector dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Roelan Saleh. 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto Sunarso. 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studika Susprita Mulyasari*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siswo Putranto Santoso. 2016, *Penganiayaan Ditinjau dari Pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Kasus Perkara Nomor: 247/Pid.B/2014/PN Cibadak)*. Jurnal Ilmiah Widya 3.
- Soedjono D. 1997, *Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantara.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudikno Mertokusumo. 1999, *Mengenal Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 tentang Penagihan Utang Kartu Kredit
- Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- S.R. Sianturi, 2019, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Tongat. 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2017, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers.
- Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- W. J. S. Poerwardaminata. 1985, *Kamus Umum Bahasa Indoneisa*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana